



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN PESISIR UTARA  
PEKON KOTA KARANG**

Alamat : Jln. Pahlawan Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kode Pos 34876

**KEPUTUSAN PERATIN KOTA KARANG  
NOMOR : P.140/230/VI.09.2005/KPTS/2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON KOTA KARANG KECAMATAN PESISIR UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERATIN KOTA KARANG**

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Kota Karang Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Hasil musyawarah desa tanggal 20-04-2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Karang

Pada tanggal : 23 April 2026



Tembusan:

1. Camat Pesisir Utara
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Kota Karang  
Nomor : P.140/230/VI.09.2005/KPTS/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON KOTA KARANG**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	RIDHONI, S.Pd	Ketua	Peratin
2	ASTRIAWAN	Wakil Ketua	Juru Tulis
3	APRIZAL HENDRA	Sekretaris	Kaur Umum
4	ELYANA FITRI	Bendahara	Kaur Keuangan
5	PIRDAWATI	Kader TBC	Kasi Kesra
6	NINA RIZKI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	Kader Posyandu
7	IRAWANSYAH	Anggota Perwakilan Pemangku	Pemangku
8	A. SYAUKANI	Anggota Tokoh Masyarakat	Tokoh Masyarakat

  
PERATIN KOTA KARANG  
*[Signature]*  
**RIDHONI, S.Pd**